



**PUTUSAN**  
Nomor 158/Pid.B/2022/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsul Maarif Bin Makruf
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 27 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tlogo Rt. 03 Rw. 08 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Syamsul Maarif Bin Makruf ditangkap pada tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa Syamsul Maarif Bin Makruf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 158/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 2 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 2 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL MAARIF Bin MAKRUF** bersalah melakukan Tindak Pidana *"Pencurian dengan pemberatan"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYAMSUL MAARIF Bin MAKRUF** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 nopol: H-5862-AJD, type: E1F02N11M2 A/T, tahun 2016, nomor rangka: MH1JFU117GK541234, nomor mesin: JFU1E1544316, warna hitam, atas nama NITI FATCHURIYAH PUJI, Balun Rt. 04 Rw. 01 Desa Tanjungmojo, Kec. Kangkung, Kab. Kendal  
Dikembalikan kepada saksi korban NITI FATCHURIYAH PUJI.
  - 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan STAYE PROFESSIONAL, 1 (satu) buah alat 1 (satu) buah kunci pas dan ring merk DROP FORGED-VENUS ukuran 8 mm.Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tanpa plat nomor warna merah putih dengan noka: MH1JIZ1186K037062, nosin: JFZ1E1047881Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa SYAMSUL MAARIF Bin MAKRUUF, bersama dengan sdr. EVANDRA HAFIZ SOPHANI Alias IVAN Bin SONY SOPHANY (masih Anak dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Pada hari Minggu, tanggal 26 Juni 2022, sekitar pukul 02.55 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Teras Rumah Perum Tlogo Tentrem, RT.22 / RW.30, Nomor 30 Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana, “, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No.Pol : H -5862- AJD warna hitam, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi NITI FATCHURIYAH PUJI Binti NGASMIN , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak / yang punya, dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” Perbuatan tersebut mereka terdakwa SYAMSUL MAARIF Bin MAKRUUF, bersama dengan sdr. EVANDRA HAFIZ SOPHANI Alias IVAN Bin SONY SOPHANY (masih Anak dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

----- Berawal pada hari Sabtu malam, Terdakwa yang sebelumnya sudah minum-minuman keras beralkohol di daerah Mranggen, kemudian pada sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa menelepon sdr. EVANDRA HAFIZ SOPHANI Alias IVAN Bin SONY SOPHANY (masih Anak) untuk selanjutnya Terdakwa ajak berkaraoke di klitikan Terminal Penggaron

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, Terdakwa menjemput kerumah IVAN sekitar pukul 00.10 WIB hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 dirumahnya, setelah itu menuju ke Klitikan Terminal Penggaron Semarang, untuk berkaraoke bersama dengan IVAN, selesai berkaraoke sekitar pukul 02.00 WIB, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. IVAN mutar-mutar naik motor menuju arah Semarang, kemudian kearah Pucanggading, setelah itu sesampai di depan Teras Rumah Perum Tlogo Tentrem, RT.22 / RW.30, Nomor 30 Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Sdr. IVAN melihat sepeda motor terparkir tidak kunci setang, dia berkata "itu ada, berani gak?", kemudian Terdakwa menjawab, "berani", setelah itu Terdakwa turun dari motor, sedangkan Saudara IVAN menunggu diatas motor yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan, setelah Terdakwa turun dari atas motor kemudian berjalan menuju ke 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 No.Pol : H -5862-AJD warna hitam,milik saksi NITI FATCHURIYAH PUJI dengan mengeluarkan alat yang sudah ada didalam tas milik Terdakwa, kunci pas & ring 8 mm Terdakwa gabungkan dengan obeng, dimana mata obeng tersebut kemudian Terdakwa masukkan ke rumah kontak sepeda motor milik korban tersebut, sebelumnya sempat ada seseorang yang lewat, kemudian Terdakwa bersembunyi di samping depan motor milik saksi NITI FATCHURIYAH PUJI, setelah orang lain itu lewat Terdakwa putar untuk menyalakan, pada saat itu mesin sepeda motor sempat berhasil menyala, karena putaran Terdakwa yang terlalu kuat, sehingga mesin motor mati lagi, dan Terdakwa berusaha otak atik lagi akan tetapi tidak berhasil, setelah itu sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam tersebut Terdakwa naiki, kemudian Terdakwa mendorong mundur keluar dari dalam teras depan rumah tersebut menuju kearah jalan yang agak jauh dari depan rumah sekitar 5 Meter, pada saat Terdakwa akan memutar sepeda motor tersebut untuk dibawa pergi, secara tiba-tiba dari arah samping ada warga yang menangkap Terdakwa, setelah itu obeng yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu lempar disekitar lokasi oleh terdakwa, tidak lama kemudian warga berdatangan dan Terdakwa dibawa oleh Kepolisian ke Kantor Polisi Polsek Mranggen.

Bahwa peran Terdakwa dan sdr. IVAN adalah :

- Peran Terdakwa melakukan :
  1. Bersama Saudara IVAN untuk melakukan pencurian sepeda motor.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebelum melakukan pencurian, Terdakwa dan Saudara IVAN berkeliling motor-motoran, Terdakwa yang membonceng dengan tujuan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri.
  3. Terdakwa turun dari motor saat membonceng Saudara IVAN, kemudian Terdakwa mengotak-atik rumah kontak sepeda motor milik Korban, dengan menggunakan alat berupa kunci pas & ring ukuran 8mm, dan obeng.
  4. Terdakwa berusaha mengotak atik untuk menghidupkan sepeda motor milik korban tidak berhasil, kemudian karena sepeda motor tidak terkunci setang, Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut, dengan cara mundur, dan Terdakwa putar, setelah itu ketahuan oleh warga dan ditangkap.
- Untuk peran sdr IVAN :
    1. Bersama Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor milik korban.
    2. Yang mengendarai sepeda motor sarana, sedangkan Terdakwa yang membonceng saat berputar putar mencari sasaran hingga menuju ke lokasi kejadian.
    3. Yang menunggui Terdakwa di jalan dan dia berada diatas sepeda motor sarana saat Terdakwa berusaha untuk mencuri sepeda motor milik korban.

Bahwa terdakwa dan teman-temannya dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi NITI FATCHURIYAH PUJI Binti NGASMIN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. IVAN, saksi NITI FATCHURIYAH PUJI Binti NGASMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa SYAMSUL MAARIF Bin MAKRUUF, bersama dengan sdr. EVANDRA HAFIZ SOPHANI Alias IVAN Bin SONY SOPHANY (masih Anak), sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (2) KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NITI FATCHURIYAH PUJI binti NGASMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekitar pukul 22.00 WIB saksi tidur di kamar kostnya di Perumahan Tlogo Tentrem, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 02.55 WIB saksi terbangun karena mendengar orang di luar kamar kost saksi berteriak teriak "maling maling";
- Bahwa kemudian saksi mengintip dari jendela kamarnya dan melihat sudah banyak orang di luar kost saksi;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor yang saksi parkir di luar kamar sudah tidak ada;
- Bahwa kemudian saksi keluar rumah dan melihat tetangganya sudah ada di luar rumah dengan 1 (satu ) orang yang tertangkap dan sepeda motor saksi sudah ada di jalan;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan suaminya lapor ke polsek Mranggen;
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah Honda Vario 125 warna hitam, dengan nopol : H-5862-AJD;
- Bahwa pada saat ditemukan di jalan saksi melihat sepeda motornya telah rusak lubang kuncinya dan tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian ini kurang lebih Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah );
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. HERU SETIYAWAN bin SUTIPAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB saksi hendak pulang ke rumahnya di Ketileng dari rumahnya yang ada di Perum Tlogo Tentrem RT.22 RW.30 Desa Batusari Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, karena rumah saksi tersebut belum selesai

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Dmk





dibangun dan saksi biasa menggu rumah dan material dengan tidur di mobil;

- Bahwa pada saat saksi sampai diujung jalan saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yang naik sepeda motor Honda Beat sedang membuka portal jalan dan masuk ke area perumahan;
- Bahwa setelah saksi sampai di jalan besar saksi ingat kalau rumah saksi sudah dikunci atau belum, kemudian saksi balik ke rumah saksi lagi;
- Bahwa sampai di depan rumah saksi Niti, saksi melihat ada 1 (satu) orang pengendara sepeda motor Honda beat sedang telepon temannya untuk datang karena bensinnya habis. Karena saksi tidak kenal, maka saya langsung masuk rumah;
- Bahwa ketika saksi ada di dalam rumah saksi ingat kalau orang yang naik Honda Beat ada 2 (dua) orang kenapa yang diluar hanya ada satu orang;
- Bahwa kemudian saksi mengamati dan ketika yang naik sepeda motor menyalakan lampunya kemudian saksi keluar rumah mengejar orang itu dan berteiak : maling – maling : dan saksi berhasil menangkap yang sedang menuntun sepeda motor keluar dari rumah tetangga saksi yaitu saksi Niti;
- Bahwa kemudian bersama warga diserahkan ke Polsek Mranggen;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa ada kerusakan pada lubang kuncinya sehingga tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa pelaku yang naik sepeda motor Honda Beat berhasil melarikan diri tetapi pada saat saksi diperiksa sebagai saksi, maka saksi tahu kalau pelaku yang satunya sudah menyerahkan diri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB setelah saksi selesai karaoke dengan Ivan, kemudian putar putar, dan sesampai di Perumahan Tlogo Tentrem, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Ivan mengatakan “ Itu berani gak ?” (sambil menunjuk sebuah sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam, dengan nopol : H-5862-AJD yang diparkir di teras rumah) dan Terdakwa katakan berani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa masuk ke teras rumah tersebut dan dengan menggunakan kunci pas yang Terdakwa sambungkan dengan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan obeng tersebut ke kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 yang ada di depan rumah, tetapi sebelum berhasil menyalakan sepeda motor tersebut tiba tiba ada orang datang di depan rumah, kemudian Terdakwa sembunyi dibalik sepeda motor;
- Bahwa setelah orang itu masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa kembali melakukan aksinya dan memutar kunci kontak dan berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, tetapi karena putaran Terdakwa terlalu kuat maka sepeda motor mati lagi;
- Bahwa Terdakwa berusaha mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah tetapi tiba tiba Terdakwa ditangkap orang dan kemudian banyak orang datang dan menangkap mengamankan Terdakwa, dan selanjutnya diserahkan di Polsek Mranggen;
- Bahwa teman Terdakwa, Ivan berhasil melarikan diri tetapi kemudian ia menyerahkan diri di Polsek Mranggen;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah setelah berhasil akan dijual dan hasilnya dibagi dua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 nopol: H-5862-AJD, type: E1F02N11M2 A/T, tahun 2016, nomor rangka: MH1JFU117GK541234, nomor mesin: JFU1E1544316, warna hitam, atas nama NITI FATCHURIYAH PUJI, Balun Rt. 04 Rw. 01 Desa Tanjungmojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal;
2. 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan STAYE PRO FESSIONAL, 1 (satu) buah alat 1 (satu) buah kunci pas dan ring merk DROP FORGED- VENUS ukuran 8 mm;
3. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tanpa plat nomor warna merah putih dengan noka: MH1JIZ1186K037062, nosin: JFZ1E1047881

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB setelah saksi selesai karaoke dengan Ivan, kemudian putar putar, dan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 158/Pid.B/2022/PN Dmk





sesampai di rumah kos saksi Niti, Perumahan Tlogo Tentrem, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Ivan mengatakan “ Itu berani gak ?” (sambil menunjuk sebuah sepeda motor yang diparkir di teras rumah) dan Terdakwa katakana berani;

- Kemudian Terdakwa masuk ke teras rumah tersebut dan dengan menggunakan kunci pas yang Terdakwa sambungkan dengan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan;
- Bahwa Terdakwa kemudian memasukkan obeng tersebut ke kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 yang ada di depan rumah, tetapi sebelum berhasil menyalakan sepeda motor tersebut tiba tiba ada orang datang di depan rumah, kemudian Terdakwa sembunyi dibalik sepeda motor;
- Bahwa setelah orang itu masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa kembali melakukan aksinya dan memutar kunci kontak dan berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, tetapi karena putaran Terdakwa terlalu kuat maka sepeda motor mati lagi;
- Bahwa Terdakwa berusaha mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah tetapi tiba tiba Terdakwa ditangkap orang dan kemudian banyak orang datang dan menangkap mengamankan Terdakwa, dan selanjutnya diserahkan di Polsek Mranggen;
- Bahwa teman Terdakwa, Ivan berhasil melarikan diri tetapi kemudian ia menyerahkan diri di Polsek Mranggen;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah setelah berhasil akan dijual dan hasilnya dibagi dua;
- Bahwa kerugian yang saksi Niti alami akibat kejadian ini kurang lebih Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama dan pada malam hari dalam sebuah pekarangan;
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak atau dengan menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “BARANG SIAPA” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (**Error In Persona**) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan dari Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar yang bernama SYAMSUL MAARIF Bin MAKRUH sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah untuk dikuasai, maksudnya ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah segala sesuatu yang berujud dan tidak berujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB setelah saksi selesai karaoke dengan Ivan, kemudian putar putar, dan sesampai di rumah kos saksi Niti, Perumahan Tlogo Tentrem, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Ivan mengatakan “ Itu berani gak ?” (sambil menunjuk sebuah sepeda motor yang diparkir di teras



rumah) dan Terdakwa katakan berani, kemudian Terdakwa masuk ke teras rumah tersebut dan dengan menggunakan kunci pas yang Terdakwa sambungkan dengan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan, Terdakwa kemudian memasukkan obeng tersebut ke kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 yang ada di depan rumah, tetapi sebelum berhasil menyalakan sepeda motor tersebut tiba tiba ada orang datang di depan rumah, kemudian Terdakwa sembunyi dibalik sepeda motor, setelah orang itu masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa kembali melakukan aksinya dan memutar kunci kontak dan berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, tetapi karena putaran Terdakwa terlalu kuat maka sepeda motor mati lagi, Terdakwa berusaha mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah tetapi tiba tiba Terdakwa ditangkap orang dan kemudian banyak orang datang dan menangkap mengamankan Terdakwa, dan selanjutnya diserahkan di Polsek Mranggen, sedangkan teman Terdakwa, Ivan berhasil melarikan diri tetapi kemudian ia menyerahkan diri di Polsek Mranggen, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah setelah berhasil akan dijual dan hasilnya dibagi dua, sedangkan kerugian yang saksi Niti alami akibat kejadian ini kurang lebih Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah );

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Niti berupa sepeda motor Honda Vario tanpa seijin dari saksi Niti, dengan tujuan untuk dimiliki Bersama dengan teman Terdakwa yaitu Ivan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama dan pada malam hari dalam sebuah pekarangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB setelah saksi selesai karaoke dengan Ivan, kemudian putar putar, dan sesampai di rumah kos saksi Niti, Perumahan Tlogo Tentrem, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Ivan mengatakan “ Itu berani gak ?” (sambil menunjuk sebuah sepeda motor yang diparkir di teras rumah) dan Terdakwa katakan berani, kemudian Terdakwa masuk ke teras rumah tersebut dan dengan menggunakan kunci pas yang Terdakwa sambungkan dengan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan, Terdakwa kemudian memasukkan obeng tersebut ke kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 yang ada di depan rumah, tetapi sebelum berhasil menyalakan sepeda motor tersebut tiba tiba ada orang datang di depan rumah, kemudian



Terdakwa sembunyi dibalik sepeda motor, setelah orang itu masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa kembali melakukan aksinya dan memutar kunci kontak dan berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, tetapi karena putaran Terdakwa terlalu kuat maka sepeda motor mati lagi, Terdakwa berusaha mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah tetapi tiba tiba Terdakwa ditangkap orang dan kemudian banyak orang datang dan menangkap mengamankan Terdakwa, dan selanjutnya diserahkan di Polsek Mranggen, sedangkan teman Terdakwa, Ivan berhasil melarikan diri tetapi kemudian ia menyerahkan diri di Polsek Mranggen, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah setelah berhasil akan dijual dan hasilnya dibagi dua, sedangkan kerugian yang saksi Niti alami akibat kejadian ini kurang lebih Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah );

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya, yaitu Ivan pada pukul 02.00 Wib dini hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak atau dengan menggunakan kunci palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 02.00 WIB setelah saksi selesai karaoke dengan Ivan, kemudian putar putar, dan sesampai di rumah kos saksi Niti, Perumahan Tlogo Tentrem, Desa Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Ivan mengatakan “ Itu berani gak ?” (sambil menunjuk sebuah sepeda motor yang diparkir di teras rumah) dan Terdakwa katakan berani, kemudian Terdakwa masuk ke teras rumah tersebut dan dengan menggunakan kunci pas yang Terdakwa sambungkan dengan obeng yang sudah Terdakwa persiapkan, Terdakwa kemudian memasukkan obeng tersebut ke kunci kontak sepeda motor Honda Vario 125 yang ada di depan rumah, tetapi sebelum berhasil menyalakan sepeda motor tersebut tiba tiba ada orang datang di depan rumah, kemudian Terdakwa sembunyi dibalik sepeda motor, setelah orang itu masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa kembali melakukan aksinya dan memutar kunci kontak dan berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, tetapi karena putaran Terdakwa terlalu kuat maka sepeda motor mati lagi, Terdakwa berusaha mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah tetapi tiba tiba Terdakwa ditangkap orang dan kemudian banyak orang datang dan menangkap mengamankan Terdakwa, dan selanjutnya diserahkan di Polsek Mranggen,



sedangkan teman Terdakwa, Ivan berhasil melarikan diri tetapi kemudian ia menyerahkan diri di Polsek Mranggen, tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah setelah berhasil akan dijual dan hasilnya dibagi dua, sedangkan kerugian yang saksi Niti alami akibat kejadian ini kurang lebih Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah );

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan kunci pas dan merusak kotak kontak kuncinya untuk dapat menyalakan mesin sepeda motor honda Vario yang akan diambalnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 nopol: H-5862-AJD, type: E1F02N11M2 A/T, tahun 2016, nomor rangka: MH1JFU117GK541234, nomor mesin: JFU1E1544316, warna hitam, atas nama NITI FATCHURIYAH PUJI, Balun Rt. 04 Rw. 01 Desa Tanjungmojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal,  
Adalah sepeda motor milik saksi NITI FATCHURIYAH PUJI maka haruslah dikembalikan pada saksi NITI FATCHURIYAH PUJI;
- 1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan STAYE PRO FESSIONAL, 1 (satu) buah alat 1 (satu) buah kunci pas dan ring merk DROP FORGED- VENUS ukuran 8 mm,  
adalah tas dan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, maka haruslah dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tanpa plat nomor warna merah putih dengan noka: MH1JIZ1186K037062, nosin: JFZ1E1047881;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah motor yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya namun memiliki nilai ekonomis, maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUL MAARIF Bin MAKRUF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SYAMSUL MAARIF Bin MAKRUF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dan 2 ( dua ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO 125 nopol: H-5862-AJD, type: E1F02N11M2 A/T, tahun 2016, nomor rangka: MH1JFU117GK541234, nomor mesin: JFU1E1544316, warna hitam, atas nama NITI FATCHURIYAH PUJI, Balun Rt. 04 Rw. 01 Desa Tanjungmojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, dikembalikan pada saksi NITI FATCHURIYAH PUJI;





5.2.1 (satu) buah tas warna coklat bertuliskan STAYE PRO FESSIONAL, 1  
(satu) buah alat 1 (satu) buah kunci pas dan ring merk DROP FORGED-  
VENUS ukuran 8 mm;  
dimusnahkan;

5.3. 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT tanpa plat nomor warna  
merah putih dengan noka: MH1JIZ1186K037062, nosin:  
JFZ1E1047881;  
dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh  
kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David  
Jefri H. Sitorus, S.H., Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal  
29 September 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Obaja David Jefri H.  
Sitorus, S.H., dan Misna Febriny, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu  
oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan  
Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dwi Aprillia.WS, S.H., M.H., Penuntut Umum  
dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David Jefri H. Sitorus, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius H.Y Nugroho, S.H.